



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1963
TENTANG
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN TEMBAKAU NEGARA

Presiden Republik Indonesia,.

- Menimbang : bahwa untuk menambah daya guna dan daya hasil Perusahaan-perusahaan Perkebunan Tembakau Negara dianggap perlu untuk mendirikan suatu Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara, yang disertai tugas:
- a. mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Tembakau Negara;
 - b. menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Tembakau Negara itu, dan
 - c. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Tembakau Negara tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. pasal 20 ayat (1) huruf c dan d dan pasal 23 ayat (4) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 59);
 3. Peraturan Pemerintah No. 141 tahun 1961;
 4. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1963 Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Produksi dan Menteri Pertanian dan Agraria.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : "Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara".

BAB I. PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama "Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Tembakau Negara", selanjutnya disebut "B.P.U. - P.P.N. Tembakau", didirikan suatu Badan Pimpinan Umum, sebagai termaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf c dan d dan pasal 23 ayat (4) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 yang disertai tugas :
 - a. mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan-dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Tembakau Negara, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini;
 - b. menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Tembakau Negara itu;
 - c. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Tembakau Negara itu.
- (2) Sebagian dari kekayaan, hak dan perlengkapan, termasuk sebagian dari pegawai/pekerja Badan Pimpinan Perusahaan Perkebunan Negara, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 141 tahun 1961, diserahkan/beralih kepada "B.P.U. - P.P.N. Tembakau" termaksud dalam ayat (1).
- (3) Soal-soal yang timbul dalam melaksanakan ketentuan termaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB II. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II. ANGGARAN DASAR.

Ketentuan umum.

Pasal 2.

- (1) "B.P.U. P.P.N. Tembakau" adalah badan hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri", ialah Menteri Pertanian dan Agraria;
 - c. "B.P.U." ialah B.P.U. - P.P.N. Tembakau;
 - d. "Direksi" ialah Direksi B.P.U.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini,,
maka terhadap B.P.U. berlaku hukum Indonesia.

Tempat dan kedudukan.

Pasal 4.

B.P.U. berkedudukann dan berkantor Pusat di Jakarta dan dapat mengangkat Inspektur-inspektur didalam Negeri dengan persetujuan Menteri dan perwakilan atau koresponden diluar Negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

- (1) Tujuan B.P.U. adalah turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kegairahan kerja dalam B.P.U., menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaktub dalam ayat (1) B.P.U. mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan-perusahaan Perkebunan Tembakau Negara yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Modal.

Pasal 6.

- (1) Modal B.P.U. ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) B.P.U. mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk
- (4) B.P.U. tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 7.

- (1) B.P.U. dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Dengan mengiindahkan azas-azas gotong royong di antara anggota Direksi,. Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.

(3) Gaji ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Gaji dan penghasilan lain dari anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8.

Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung, dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 10.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun.
Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Dalam ...